



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 391/MENKES/SK/III/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PENANGGULANGAN BENCANA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka koordinasi pemberian informasi dan pengelolaan bantuan bagi para korban bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara perlu dilibatkan peran serta semua unit di lingkungan Departemen Kesehatan maupun lintas sektor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Bahwa agar pelaksanaan pemberian informasi dan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan efektif dan efisien dipandang perlu membentuk satu Pos Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN POS PENANGGULANGAN BENCANA**

Kedua : Susunan personalia Pos Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Pos Penanggulangan Bencana bertugas :

1. Membantu mengumpulkan dan menganalisis data kebutuhan bantuan dari Unit Utama di lingkungan Departemen Kesehatan;
2. Membantu memberikan informasi kepada yang memerlukan informasi;
3. Membantu mempersiapkan Draft Memorandum of Understanding antara Departemen Kesehatan dengan Donor Agencies;
4. Membantu melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan bantuan;
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Pos Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah Sekretariat Jenderal dan dalam pelaksanaan harian berada di bawah koordinasi Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Departemen Kesehatan.
- Kelima : Pos Penanggulangan Bencana agar menyampaikan laporan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Departemen Kesehatan.
- Keenam : Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Pos Penanggulangan Bencana dibiayai dari anggaran bantuan WHO.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Maret 2005



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 391/MENKES/SK/III/2005
Tanggal : 16 Maret 2005

SUSUNAN PERSONALIA POS PENANGGULANGAN BENCANA

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal
- Penanggung Jawab : Dr. Doti Indrasanto, MPH
Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan
- Ketua : Dr. Sri Henni Setiawati, MHA
(Biro Perencanaan dan Anggaran)
- Wakil Ketua : Harmen Mardjunin, SE, MM
(Biro Keuangan dan Perlengkapan)
- Sekretaris : Drg. Indah Marwati, MM
(Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan)
- Anggota :
1. Yus Rizal, DCN, M.Epid
(Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan)
 2. Thamrin
(Biro Perencanaan dan Anggaran)
 3. R. Giri Wurjandaru, SKM, M.Kes
(Biro Kepegawaian)
 4. Sugito, SKM, M.Kes
(Pusat Data dan Informasi Kesehatan)
 5. Yudianto, SKM
(Pusat Data dan Informasi Kesehatan)
 6. Boga Hardana, S.Si, M.Si
(Pusat Data dan Informasi Kesehatan)
 7. H. Mudjiharto, SKM, MM
(Ditjen PPM-PL)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Sumarsinah, SKM, M.Epid
(Ditjen PPM-PL)
9. Kuning Tiadi, SKM, M.Kes
(Ditjen Binkesmas)
10. Childa Maisni, SKM, M.Kes
(Ditjen Binkesmas)
11. Drg. Ninin Setianingsih, MM
(Ditjen Yanmed)
12. Drg. Nio Shelly Cahyadi, M.Kes
(Ditjen Yanmed)
13. Rustian, S.Si, Apt
(Ditjen Yanfar dan Alkes)
14. Dede Bromichi Kundalini
(Ditjen Yanfar dan Alkes)
15. Drs. Djoko Mahono
(Badan Litbangkes)
16. Kusumawati, SKM, MIS
(Badan PPSDM Kes)

Sekretariat :

1. Dr. Indro Murwoko
(Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan)
2. Nur Syamsi
(Biro Perencanaan dan Anggaran)
3. Dr. Ira Cyndera
(Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan)
4. D. Sagala, SE
(Biro Keuangan dan Perlengkapan)



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)